



**P U T U S A N**

**Nomor 480/PID/2016/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : **KIE ANGELA ELIYANI;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun / 8 Agustus 1968;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pakuwon City Kav. Palm Beach Cluster Malibu Beach F-7 No.18 Surabaya atau Apartemen Educity Harvard 16.16 Pakuwon City Surabaya;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : S1;

Terdakwa tidak ditahan;

Dalam Hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

- 1. Justin Malau, SH. MH;**
- 2. Adi Putra Limbong, SH. M.Hum;**

Advokat pada Law Office JUSTIN MALAU, SH. MH. & PARYERS, ber Kantor di Ruko Andhika Plaza Blok B-5, Jalan Simpang Dukuh No. 38-40 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Juli 2016 Nomor 480/PID/2016/PT SBY serta berkas perkara Nomor 2094/Pid.B/2015/PN Sby dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri -----

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 480/PID/2016/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tertanggal 12 Agustus 2015 No. Reg. Perkara: PDM-618/Epp.2/08/2015, yang berbunyi sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Kie Angela Eliyani pada tanggal 21 Oktober 2013 atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Rumah saksi Wandy Ayendra Alim Jl. Leboagung 5 No. 1 RT.09/RW.02, Kel. Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Wandy Ayendra Alim untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.000,-. (tiga milyar rupiah) atau sekitar jumlah itu kepada terdakwa atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan September 2013 terdakwa Kie Angela Eliyani telah menelepon saksi Wandy Ayendra Alim dengan maksud menawarkan rumah tempat tinggalnya di Pakuwon City Kav. Palm Beach F-7 No. 18 Surabaya dengan harga Rp. 4.000.000.000,-. (empat milyar rupiah) dengan alasan terdakwa akan mencari apartemen kecil dekat kantornya karena terdakwa tidak mempunyai anak suami dan pembantu, kemudian saksi menawar harga rumah sebesar Rp.2,5 Milyar tetapi tidak diberikan;
- Bahwa berselang lima hari kemudian terdakwa Kie Angela Eliyani menghubungi saksi Wandy Ayendra Alim lagi melalui sambungan telepon menanyakan apakah berminat membeli rumah terdakwa dan menanyakan berapa penawaran saksi dan saksi menawar seharga Rp2,8 Milyar dan terdakwa menurunkan harga penawaran penjualan rumah menjadi Rp3,5 Milyar karena tidak ada kecocokan harga maka telepon ditutup;
- Bahwa berselang lima hari kemudian yang masih dalam Bulan September

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 480/PID/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 terdakwa Kie Angela Eliyani menghubungi saksi Wandy Ayendra Alim lagi melalui sambungan telepon dan menerangkan kalau rumahnya yang akan dijual telah ditawarkan orang seharga Rp. 3 Milyar karena saksi Wandy Ayendra Alim tertarik dengan rumah yang dijual terdakwa tersebut karena berhadapan dengan rumah anaknya maka saksi Wabdy Ayendra Alim menawarkan rumah tersebut seharga Rp.3 Milyar dan disepakati oleh terdakwa dengan menyetujui penawaran harga rumah yang dijualnya kepada saksi Wandy Ayendra Alim;

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 uang pembayaran pembelian rumah yang ditawarkan terdakwa sudah disiapkan oleh saksi Wandy Ayendra Alim dan kemudian saksi Wandy Ayendra Alim menghubungi terdakwa untuk mengambil uang tersebut di rumah saksi Wandy Ayendra Alim dan terdakwa menyuruh saksi Wandy Ayendra Alim untuk menyiapkan kwitansi tanda terimanya dan pada hari itu juga sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Wandy Ayendra Alim untuk mengambil uang penjualan rumah terdakwa kepada saksi Wandy Ayendra Alim tersebut sejumlah Rp.3.000.000.000,-. (tiga milyar rupiah) berupa uang pecahan seratus ribuan rupiah yang dibungkus beberapa tas kresek dan atas penyerahan uang tersebut saksi Wandy Ayendra Alim diberikan Kwitansi tanda terima uang tertanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa setelah menyerahkan uang pembayaran pembelian rumah tersebut saksi menanyakan kepada terdakwa kapan pendatangan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tetapi ternyata terdakwa telah menerima uang muka penjualan rumah dari orang lain bahkan telah dibayar lunas dan telah dibuatkan Akta Jual Beli, oleh karena rumah terdakwa yang akan dibeli oleh Wandy Ayendra Alim telah dijual kepada orang lain sehingga saksi Wandy Ayendra Alim meminta uangnya dikembalikan dan pada bulan Desember 2013 di kantor Notaris Felicia Imantaka, SH terdakwa mengembalikan uang penjualan rumah yang batal kepada saksi Wandy ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayendra Alim sekaligus mengembalikan uang saksi Wandy Ayendra Alim yang dititipkan kepada terdakwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sejumlah Rp. 3.500.000.000,- dengan bukti kwitansi tertanggal 21 Mei 2013, dimana terdakwa pada saat itu menyerahkan 4 lembar Cek yaitu Cek dari BNI No.CV 096460 tanggal 30 Januari 2014 dengan nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Cek dari BNI No. CV 096459 dengan nominal Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah), Cek BNI No. CV 096455 dengan nominal Rp.2.000.000.000,- (dua juta rupiah) dan Cek BNI No. Cv 096458 tanggal 28 Maret 2014 akan tetapi ketika dikliringkan 4 lembar Cek tersebut ditolak oleh Bank karena Rekening Giro telah ditutup dan saksi Wandy Ayendra Alim telah berulang kali meminta pengembalian uang penjualan rumah yang batal tersebut tetapi terdakwa selalu berkelit dan tidak dikembalikan sampai dengan sekarang, sehingga saksi Wandy Ayendra Alim menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

## **ATAU:**

### **Kedua:**

Bahwa ia terdakwa Kie Angela Eliyani pada tanggal 21 Oktober 2013 atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Rumah saksi Wandy Ayendra Alim Jl. Leboagung 5 No. 1 RT.09/RW.02, Kel. Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa uang pembayaran penjualan rumah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) Atau sekitar jumlah itu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Wandy Ayendra Alim atau setidaknya kepunyaan orang lain selain dari pada terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan



cara dan keadaan sbb:

- Bahwa pada Bulan September 2013 terdakwa Kie Angela Eliyani telah menelepon saksi Wandy Ayendra Alim dengan maksud menawarkan rumah tempat tinggalnya di Pakuwon City Kav. Palm Beach F-7 No. 18 Surabaya dengan harga Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan alasan terdakwa akan mencari apartemen kecil dekat kantornya karena terdakwa tidak mempunyai anak suami dan pembantu, kemudian saksi menawar harga rumah sebesar Rp. 2,5 Milyar tetapi tidak diberikan;
- Bahwa berselang lima hari kemudian terdakwa Kie Angela Eliyani menghubungi saksi Wandy Ayendra Alim lagi melalui sambungan telepon menanyakan apakah berminat membeli rumah terdakwa dan menanyakan berapa penawaran saksi dan saksi menawar seharga Rp, 2,8 Milyar dan terdakwa menurunkan harga penawaran penjualan rumah menjadi Rp3,5 Milyar karena tidak ada kecocokan harga maka telepon ditutup;
- Bahwa berselang lima hari kemudian yang masih dalam Bulan September 2013 terdakwa Kie Angela Eliyani menghubungi saksi Wandy Ayendra Alim lagi melalui sambungan telepon dan menerangkan kalau rumahnya yang akan dijual telah ditawarkan orang seharga Rp. 3 Milyar karena saksi Wandy Ayendra Alim tertarik dengan rumah yang dijual terdakwa tersebut karena berhadapan dengan rumah anaknya maka saksi Wandy Ayendra Alim menawar rumah tersebut seharga Rp. 3 Milyar dan disepakati oleh terdakwa dengan menyetujui penawaran harga rumah yang dijualnya kepada saksi Wandy Ayendra Alim;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 uang pembayaran pembelian rumah yang ditawarkan terdakwa sudah disiapkan oleh saksi Wandy Ayendra Alim dan kemudian saksi Wandy Ayendra Alim menghubungi terdakwa untuk mengambil uang tersebut di rumah saksi Wandy Ayendra Alim dan terdakwa menyuruh saksi Wandy Ayendra Alim untuk menyiapkan kwitansi tanda terimanya dan pada hari itu juga sekira pukul 13.00 Wib terdakwa ---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah saksi Wandy Ayendra Alim untuk mengambil uang penjualan rumah terdakwa kepada saksi Wandy Ayendra Alim tersebut sejumlah Rp.3.000.000.000,-. (tiga milyar rupiah) berupa uang pecahan seratus ribuan rupiah yang dibungkus beberapa tas kresek dan atas penyerahan uang tersebut saksi Wandy Ayendra Alim diberikan Kwitansi tanda terima uang tertanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa;

- Bahwa setelah menyerahkan uang pembayaran pembelian rumah tersebut saksi menanyakan kepada terdakwa kapan pendatangan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tetapi ternyata terdakwa telah menerima uang muka penjualan rumah dari orang lain bahkan telah dibayar lunas dan telah dibuatkan Akta Jual Beli, oleh karena rumah terdakwa yang akan dibeli oleh Wandy Ayendra Alim telah dijual kepada orang lain sehingga saksi Wandy Ayendra Alim meminta uangnya dikembalikan dan pada bulan Desember 2013 di kantor Notaris Felicia Imantaka, SH terdakwa mengembalikan uang penjualan rumah yang batal kepada saksi Wandy Ayendra Alim sekaligus mengembalikan uang saksi Wandy Ayendra Alim yang dititipkan kepada terdakwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sejumlah Rp. 3.500.000.000,-.dengan bukti kwitansi tertanggal 21 Mei 2013, dimana terdakwa pada saat itu menyerahkan 4 lembar Cek yaitu Cek dari BNI No.CV 096460 tanggal 30 Januari 2014 dengan nominal Rp.2.000.000.000,-. (dua milyar rupiah), Cek dari BNI No. CV 096459 dengan nominal Rp.2.300.000.000,-. (dua milyar tiga ratus juta rupiah), Cek BNI No. CV 096455 dengan nominal Rp.2.000.000.000,-. (dua juta rupiah) dan Cek BNI No. Cv 096458 tanggal 28 Maret 2014 akan tetapi ketika dikliringkan 4 lembar Cek tersebut ditolak oleh Bank karena Rekening Giro telah ditutup dan saksi Wandy Ayendra Alim telah berulang kali meminta pengembalian uang penjualan rumah yang batal tersebut tetapi terdakwa selalu berkelit dan tidak dikembalikan sampai dengan sekarang, sehingga saksi Wandy Ayendra Alim menderita -----

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 480/PID/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 6 Januari 2016 No.Reg.Perk: PDM-618/Epp.2/08/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KIE ANGELA ELIYANI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KIE ANGELA ELIYANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel Fc. Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Di Atas Kaveling Tanah Pakuwon City Nomor : 173/PJ-PC/3/2011, tanggal 30-03-2011; 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian rumah di Pakuwon City tanggal 21-10-2013 nominal Rp 3.000.000.000. (tiga milyar rupiah) (dilegalisir); Cek No. CV 096460 tanggal 30-01-2014 nominal Rp 2.000.000.000. (dua milyar rupiah) serta Surat Keterangan Penolakan dengan alasan penolakan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup (dilegalisir); Cek No. CV 096459 tanggal 28-02-2014 nominal Rp 2.300.000.000. (dua milyar tiga ratus juta rupiah) serta Surat Keterangan Penolakan dengan alasan penolakan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup (dilegalisir); Cek No. CV 096455 tanggal 28-03-2014 nominal Rp 2.000.000.000. (dua milyar rupiah) serta Surat Keterangan Penolakan dengan alasan penolakan Rekening Giro telah ditutup -----

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 480/PID/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilegalisir); Cek No. CV 096458 tanggal 28-03-2014 nominal Rp 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) serta Surat Keterangan Penolakan dengan alasan penolakan Rekening Giro telah ditutup (dilegalisir); Surat Pernyataan tanggal 29-12-2013 (dilegalisir); Kwitansi Titipan Uang Tunai nominal Rp 3.500.000.000. (tiga milyar rupiah) tanggal 21-5-2013 (dilegalisir).; 6 (enam) lembar bukti transfer Bank BCA tahun 2009 jumlah seluruhnya Rp 57.000.000. (dilegalisir); 10 (sepuluh) lembar bukti transfer Bank BCA tahun 2010 jumlah seluruhnya Rp 112.000.000. (dilegalisir); 21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer Bank BCA tahun 2011 jumlah seluruhnya Rp 1.434.500.000. (dilegalisir); 29 (dua puluh sembilan) lembar bukti transfer Bank BCA tahun 2012 jumlah seluruhnya Rp 1.778.000.000. (dilegalisir); 21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer Bank BCA tahun 2013 jumlah seluruhnya Rp 1.010.000.000. (dilegalisir);

**terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Maret 2016 Nomor 2094/Pid.B/2015/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KIE ANGELA ELIYANI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KIE ANGELA ELIYANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel Fc. Legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Di Atas Kaveling Tanah Pakuwon City Nomor : 173/PJ-PC/3/2011, tanggal 30-03-2011; 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian rumah di Pakuwon City tanggal 21-10-2013 nominal Rp 3.000.000.000. (tiga milyar rupiah) (dilegalisir); Cek No. CV 096460 tanggal 30-01-2014 nominal -----

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 480/PID/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp 2.000.000.000. (dua milyar rupiah) serta Surat Keterangan Penolakan dengan alasan penolakan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup (dilegalisir); Cek No. CV 096459 tanggal 28-02-2014 nominal Rp 2.300.000.000. (dua milyar tiga ratus juta rupiah) serta Surat Keterangan Penolakan dengan alasan penolakan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup (dilegalisir); Cek No. CV 096455 tanggal 28-03-2014 nominal Rp 2.000.000.000. (dua milyar rupiah) serta Surat Keterangan Penolakan dengan alasan penolakan Rekening Giro telah ditutup (dilegalisir); Cek No. CV 096458 tanggal 28-03-2014 nominal Rp 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) serta Surat Keterangan Penolakan dengan alasan penolakan Rekening Giro telah ditutup (dilegalisir); Surat Pernyataan tanggal 29-12-2013 (dilegalisir); Kwitansi Titipan Uang Tunai nominal Rp 3.500.000.000. (tiga milyar rupiah) tanggal 21-5-2013 (dilegalisir).; 6 (enam) lembar bukti transfer Bank BCA tahun 2009 jumlah seluruhnya Rp 57.000.000. (dilegalisir); 10 (sepuluh) lembar bukti transfer Bank BCA tahun 2010 jumlah seluruhnya Rp 112.000.000. (dilegalisir); 21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer Bank BCA tahun 2011 jumlah seluruhnya Rp 1.434.500.000. (dilegalisir); 29 (dua puluh sembilan) lembar bukti transfer Bank BCA tahun 2012 jumlah seluruhnya Rp 1.778.000.000. (dilegalisir); 21 (dua puluh satu) lembar bukti transfer Bank BCA tahun 2013 jumlah seluruhnya Rp 1.010.000.000. (dilegalisir);

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 21 Maret 2016, Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 22 Maret 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanggal 16 Maret 2016 Nomor 2094/Pid.B/2015/PN Sby;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 17 Juni 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Mei 2016 kepada Penuntut Umum dan tanggal 17 Juni 2016 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Maret 2016 Nomor 2094/Pid.B/2015/PN Sby, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan di pandang kurang adil dengan pertimbangan bahwa kerugian yang diderita sangat besar dan Terdakwa tidak nampak ada niatan untuk mengembalikan kerugian tersebut kepada Korban sehingga dirasa adil Pidana yang dijatuhkan terhadap

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 480/PID/2016/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa haruslah setimpal dengan kesalahannya sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Maret 2016 Nomor 2094/Pid.B/2015/PN Sby, haruslah diperbaiki atau dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Maret 2016 Nomor 2094/Pid.B/2015/PN Sby, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimintakan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
  - Menjatuhkan pidana kepada **KIE ANGELA ELIYANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
  - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selain dan yang selebihnya;
  - Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal **22 Agustus 2016** -----

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 480/PID/2016/PT SBY*



oleh kami **Heri Sukemi, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **Makassau, SH. MH.** dan **E.D. Pattinasarany, SH.MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Agustus 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh **Nur Ruminingsih, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

**1. Makassau, SH. MH.**

TTD

**2. E.D. Pattinasarany, SH.MH.**

Ketua Majelis,

TTD

**Heri Sukemi, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Nur Ruminingsih, SH.**